



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonannya :

Yohanes Huru Dima, Tempat Tanggal Lahir: Jakarta 14 Juni 2000, Tempat Tinggal Jl. Mawar, RT/RW.006/003, Agama Kristen Protestan Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 9 Januari 2018 Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon tanggal 4 Januari 2018 ;

Telah mendengar keterangan para pemohon ;

Telah meneliti dan menerima alat bukti surat-surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dibawah Nomor : 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp telah mengajukan permohonan penetapan perubahan nama yang akan diuraikan dibawah ini, dengan dasar-dasar pertimbangan (*Posita*) sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2000 telah terbit akta kelahiran untuk nama pemohon oleh Dinas Kependudukan nomor 4314.
2. Bahwa kemudian di Sumba Timur 10 Juni 2015 pemohon lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rindi Umalulu.
3. Bahwa sebagaimana pada poin 1 diatas setelah pemohon teliti ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran yang diterbitkan tersebut dimana yang seharusnya nama pemohon yang tertulis YOHANES HURU DIMA (benar) akan tetapi nama pemohon tertulis YOHANIS DIMA (salah).
4. Bahwa selanjutnya pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk perubahan yang dimaksud, kemudian menurut pegawai pada kantor tersebut bahwa perubahan pada akta pemohon dimaksud, bisa dilaksanakan dengan syarat pemohon harus memperoleh

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No :1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut.

5. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana tersebut diatas dan demi perubahan nama sesuai dengan Ijazah, maka sudah sepatutnya pemohon mengajukan permohonan ini guna mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Waingapu tentang perubahan nama pemohon pada Akta Kelahiran dimaksud yang semula tertulis YOHANIS DIMA menjadi YOHANES HURU DIMA;

Berdasarkan apa yang pemohon uraikan diatas, selanjutnya pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini selanjutnya memberikan putusan/penetapan yang sebenarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan agar perubahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula YOHANIS DIMA diubah menjadi YOHANES HURU DIMA;
3. Menetapkan agar perubahan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam Buku/Register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul akibat permohonan ini.

DAN ATAU

- Mohon Putusan/Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy :

1. Foto copy akta kelahiran nomor .750/U/JU/2000, tertanggal 28 Juni 2001, (Tanda bukti. P- 1.) ;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2014/2015 tanggal 10 Juni 2015, (Tanda bukti. P-2.) ;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2011/2012 tanggal 21 Juni 2012, (Tanda bukti. P-3.) ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5311010510100001, atas nama Kepala Keluarga Stepanus Kale, (Tanda bukti. P – 4.) ;

Halaman 2 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat tersebut ternyata setelah di teliti oleh pengadilan bahwa alat bukti surat P.1, sampai P.4 tersebut telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti diatas Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu :

1. **Stepanus Kale**
2. **Samuel Dasmianus**

Menimbang bahwa ke 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Stepanus Kale** pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ada kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran dari nama Yohanis Dima menjadi Yohanes Huru Dima;
- Bahwa benar kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran Yohanis Dima sedangkan nama yang tertulis dalam Ijasah Yohanes Huru Dima dan yang benar dan sesuai adalah nama yang tertulis pada ijasah Pemohon;
- Bahwa benar pada saat dibuatkan akte kelahiran Pemohon, saksi berada di Jakarta.
- Bahwa benar pemohon tinggal di Melolo bersama dengan neneknya/orangtua saksi
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena mau tes Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

2. Saksi Samuel Dasmianus pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena ada kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran dari nama Yohanis Dima menjadi Yohanes Huru Dima;

Halaman 3 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran Yohanis Dima sedangkan nama yang tertulis dalam Ijasah Yohanes Huru Dima dan yang benar dan sesuai adalah nama yang tertulis pada ijasah Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama karena mau tes Polisi;
- Bahwa Pemohon masih sekolah di Melolo kelas II SMA;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa inti dari permohonan ini adalah pergantian atau perubahan namapemohon dalam Akta Kelahiran yang semula YOHANIS DIMA dirubah menjadi YOHANES HURU DIMA;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini karena berkaitan dengan administrasi kependudukan dan tugas dari pada dinas catatan sipil, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan apakah permintaan pemohon relevan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon tersebut permohonan telah mengajukan alat bukti berupa surat P – 1 sampai dengan P – 4 dan 2(dua) orang saksi yaitu Stepanus Kaledan Samuel Dasmianus.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah termasuk dalam data Kartu Keluarga Nomor 5311010510100001, atas nama Kepala Keluarga Stepanus Kale yang beralamat di jalan Mawar RT 006 RW 003 Kelurahan Kemalaputih Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga pemohon secara legalitas berhak untuk mengajukan permohonan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 terlihat adanya perbedaan dalam penulisan nama pemohon yaitu dalam P.1 berupa foto copy Kutipan akte kelahiran tertulis **Yohanis Dima**, dalam bukti P.2 berupa foto copy Ijazah SMP tertulis **Yohanes Huru Dima**, dalam bukti P.3 berupa foto Copy Ijazah SD tertulis **Yohanes Huru Dima**, sedangkan dalam Bukti P.4 berupa kartu keluarga tertulis **Yohanis Dima Kale**.

Halaman 4 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yaitu Stepanus Kale dan Samuel Dasmianus, menyatakan bahwa benar pemohon mengajukan perubahan nama ataupun perbaikan nama karena adanya ketidaksesuaian seperti yang tertera dalam akte kelahiran maupun ijazah pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah ketidaksesuaian nama pemohon antara akte kelahiran pemohon, dan ijazah pemohon, , sehingga pemohon meminta untuk dilakukan penyeragaman.

Menimbang bahwa oleh karena permintaan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak untuk bermaksud melakukan penyundupan identitas yang bermaksud untuk melakukan suatu tindakan melanggar hukum, dan adalah semata mata untuk mempelancar proses administrasi pencatatan identitas kependudukan maupun proses akademis pemohon, maka sangat beralasan menurut hukum. sehingga pergantian atau perubahan nama tersebut adalah untuk keseragaman dalam surat-surat dan identitas lainnya, adalah sesuatu yang relevan dan dapat di kabulkan, sehingga petitum 2 dari pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama pemohon adalah termasuk peristiwa penting dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 1 ayat 15, 16, 17 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ternyata permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan bukti akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, dan permohonan pemohon meminta agar di lakukan perubahan nama pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur , maka perubahan tersebut haruslah dicatatkan dan di beritahukan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan menetapkan agar perubahan tersebut dapat dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dalam Buku/Register yang diperuntukan untuk itu, sehingga petitum ke 3 pemohon dapat dikabulkan.

Halaman 5 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka selaknyalah pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini di tafsir sebesar Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 1 ayat 15, 16, 17 Undang undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan agar perubahan nama Pemohon dalam akte kelahiran yang semula Yohanis Dima dirubah menjadi Yohanes Huru Dima;
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang pergantian nama tersebut dari Yohanis Dima menjadi Yohanes Huru Dima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2018** oleh **Richard Edwin Basoeki, SH.MH.** Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 17 Januari 2018** oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dominggus L. Nggeding** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dominggus L. Nggeding

Richard Edwin Basoeki, SH.MH.,

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 250.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 105.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 369.000,00-(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman penetapan No. 1/Pdt.P/2018/PN.Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)